



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, perlu menetapkan tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unbit Pelaksana Teknis Penguji Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
-

10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
 6. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
 7. Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
-

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

UN' Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UN' Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. penyelenggaraan kegiatan UPT' Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. pelaksanaan pelayanan di bidang pengujian Kendaraan bermotor;
- d. penyelenggaraan inventarisasi kendaraan bermotor yang wajib uji, bimbingan dan penyuluhan ketentuan pengujian kendaraan bermotor;
- e. penyelenggaraan penyusunan rencana pencatatan, pelaporan, pengujian kendaraan bermotor dan pengelolaan kendaraan bermotor;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan, umum dan perlengkapan, perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan pengelolaan asset.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UN' Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi UN' sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
-

Bagian Kedua
Uraian Tugas

Paragraf 1
Kepala UPT

Pasal 6

Uraian tugas Kepala UPT :

- a. menyusun rencana kerja UN' Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan rencana kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan arahan melalui disposisi sesuai tugas dan tanggungjawab agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/ unit kerja terkait melalui rapat/pertemuan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai hash kerja agar diketahui realisasi kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menilai kinerja bawahan sesuai hasil kerja dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier pegawai;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai hash kerja agar diketahui realisasi program, permasalahan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. memberikan petunjuk kepada bawahan dalam kegiatan penyusunan program, pengelolaan kepegawaian, administrasi keuangan, dan urusan umum sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. memberikan saran/ telaahan kepada atasan sesuai ketentuan agar tepat sasaran;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi yang dihasilkan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Uraian tugas kepala sub bagian tata usaha :

- a. menyiapkan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan kegiatan kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, umum dan perlengkapan, keuangan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan asset dengan memadukan rencana kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam penyusunan program kerja UFT Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai petunjuk pelaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
-

- d. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam kegiatan pengolahan data kepegawaian, administrasi keuangan, dan urusan umum sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan teknis;
- e. menilai kinerja bawahan sesuai hasil kerja dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan karier pegawai;
- f. mengevaluasi dan mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. memberikan saran/ telaahan kepada atasan sesuai ketentuan agar tepat sasaran;
- h. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan data dan informasi sebagai pertanggung jawaban tugas;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Jabatan fungsional tertentu dipimpin oleh seorang koordinator jabatan fungsional tertentu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 September 2014

WALIKOTA BANJARBARU,

H.M. RUZ Aidin Noor

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH,



H. SYAHRANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR 24
